



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dea Yuliani Hidayat Binti Tatang Hidayat**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 18 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gawiru RT 003 RW 005 Desa Padasuka,
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten
Sumedang
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Mantan karyawan BUMD / IRT

Terdakwa Dea Yuliani Hidayat Binti Tatang Hidayat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 30 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, dengan jenis penahanan Rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021, dengan jenis penahanan Rumah;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021, dengan jenis penahanan Rumah;

Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd. tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd. tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana **"merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara, yang dilakukan secara bersama-sama"**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan kain merah putih yang merupakan bagian dari bendera merah putih dan umbul-umbul;
 - 1 (satu) keping CD merk CD-R plus yang didalamnya berisikan video;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor handphone yang terpasang 082214543072;
 - 1 (satu) buah gunting merk kenko dengan gagang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung A30 warna hitam putih nomor imei I 354866102178163, nomor imei II 354867102178161 berikut kartu telkomsel terpasang 085322569300 dan aplikasi akun whatsapp dengan akun menggunakan telephone 085322569300;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor simcard 08987133553 dan akun tiktok dengan nama : "@idasr_an" dan password nya adalah mommyida3;Digunakan untuk perkara An. Terdakwa POPON Als. EPON Als. UMI Binti WAHIDI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa **DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dan saksi ANI Binti YAYA Binti YAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Gawiru RT 003 RW 005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI bahwa untuk menghilangkan ketergantungan ALFAR (anak dari Terdakwa berusia 4 tahun 10 bulan) terhadap bendera Merah Putih, maka bendera merah putih tersebut harus dirusak atau digunting dihadapan ALFAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika Terdakwa berada di ruangan televisi rumah miliknya bersama saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dan saksi ANI Binti YAYA dan pada saat itu ALFAR sedang menangis rewel sambil memegang Bendera Merah Putih, kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI langsung menuju dapur dan tidak lama kembali dengan membawa gunting yang dipegang dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada Terdakwa '*yu gunting bendera tea teh*' yang artinya '*ayo kita menggunting bendera teh*' langsung dijawab oleh Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan 'hayu' artinya 'ayo' kemudian bendera dan umbul-umbul merah putih yang berada ditangan ALFAR diambil oleh saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ANI Binti YAYA dengan kalimat 'bi cepengan-cepengan bendera teh' yang artinya 'bi pegangin benderanya' selanjutnya saksi ANI Binti YAYA langsung memegang umbul-umbul merah putih dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI memegang umbul-umbul dengan tangan kiri, kemudian langsung saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI menggunting umbul-umbul merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil bendera merah putih yang berada di lantai lalu menyerahkan kepada saksi ANI Binti YAYA untuk dipegang kemudian saksi ANI Binti YAYA memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang handphone lalu merekam saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI sedang menggunting bendera merah putih hingga menjadi beberapa potongan kecil dan jatuh ke lantai sambil mengatakan 'uh rusak benderanya' sambil tertawa dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah potongan-potongan bendera tersebut berserakan dilantai kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengatakan 'ga musim lagi' secara berulang-ulang dan disaut oleh Terdakwa dengan mengatakan 'uh rusak' lalu saksi ANI Binti YAYA mengatakan 'adik empak' yang artinya 'adik tepuk tangan' kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dengan kedua tangannya mengambil potongan bendera merah putih tersebut lalu menaburkannya keatas, selanjutnya saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil dan memasukan potongan-potongan bendera merah putih tersebut lalu memasukannya ke dalam kantong plastik warna hitam lalu menyuruh ALFAR untuk membuangnya ke tempat sampah;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya yang telah dirusak dengan cara digunting/ dipotong-potong menjadi beberapa potongan kecil adalah umbul-umbul merah putih dan bendera merah putih yang merupakan lambang Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara Indonesia;

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Jo Pasal 24 huruf a Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Subsidiar

----- Bahwa ia Terdakwa **DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Gawiru RT 003 RW 005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara, yang sengaja memberikan bantuan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI bahwa untuk menghilangkan ketergantungan ALFAR (anak dari Terdakwa berusia 4 tahun 10 bulan) terhadap bendera Merah Putih, maka bendera merah putih tersebut harus dirusak atau digunting dihadapan ALFAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika Terdakwa berada di ruangan televisi rumah miliknya bersama saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dan saksi ANI Binti YAYA dan pada saat itu ALFAR sedang menangis sambil memegang Bendera Merah Putih, kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI langsung menuju dapur dan tidak lama kembali dengan membawa gunting yang dipegang dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada Terdakwa *'yu gunting bendera tea teh'* yang artinya *'ayo kita menggunting bendera teh'* langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *'hayu'* artinya *'ayo'* kemudian bendera dan umbul-umbul merah putih yang berada ditangan ALFAR diambil oleh saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ANI Binti YAYA dengan kalimat *'bi cepengan-cepengan bendera teh'* yang artinya *'bi pegangin benderanya'* selanjutnya saksi ANI Binti YAYA langsung memegang umbul-umbul merah putih dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI memegang umbul-umbul

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri, kemudian langsung saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI menggunting umbul-umbul merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil bendera merah putih yang berada di lantai lalu menyerahkan kepada saksi ANI Binti YAYA untuk dipegang kemudian saksi ANI Binti YAYA memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang handphone lalu merekam saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI sedang menggunting bendera merah putih hingga menjadi beberapa potongan kecil dan jatuh ke lantai sambil mengatakan '*uh rusak benderanya*' sambil tertawa dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah potongan-potongan bendera tersebut berserakan dilantai kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengatakan '*ga musim lagi*' secara berulang-ulang dan disaut oleh Terdakwa dengan mengatakan '*uh rusak*' lalu saksi ANI Binti YAYA mengatakan '*adik empak*' yang artinya '*adik tepuk tangan*' kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dengan kedua tangannya mengambil potongan bendera merah putih tersebut lalu menaburkannya keatas, selanjutnya saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil dan memasukan potongan-potongan bendera merah putih tersebut lalu memasukannya ke dalam kantong plastik warna hitam lalu menyuruh ALFAR untuk membuangnya ke tempat sampah;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya yang telah dirusak dengan cara digunting/ dipotong-potong menjadi beberapa potongan kecil adalah umbul-umbul merah putih dan bendera merah putih yang merupakan lambang Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah sengaja memberikan bantuan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Jo Pasal 24 huruf a Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Primair

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dan saksi ANI Binti YAYA Binti YAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Gawiru RT 003 RW 005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI bahwa untuk menghilangkan ketergantungan ALFAR (anak dari Terdakwa berusia 4 tahun 10 bulan) terhadap bendera Merah Putih, maka bendera merah putih tersebut harus dirusak atau digunting dihadapan ALFAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika Terdakwa berada di ruangan televisi rumah miliknya bersama saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dan saksi ANI Binti YAYA dan pada saat itu ALFAR sedang menangis sambil memegang Bendera Merah Putih, kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI langsung menuju dapur dan tidak lama kembali dengan membawa gunting yang dipegang dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada Terdakwa 'yu gunting bendera tea teh' yang artinya 'ayo kita menggunting bendera teh' langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan 'hayu' artinya 'ayo' kemudian bendera dan umbul-umbul merah putih yang berada ditangan ALFAR diambil oleh saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ANI Binti YAYA dengan kalimat 'bi cepengan-cepengan bendera teh' yang artinya 'bi pegangin benderanya' selanjutnya saksi ANI Binti YAYA langsung memegang umbul-umbul merah putih dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI memegang umbul-umbul dengan tangan kiri, kemudian langsung saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI menggunting umbul-umbul merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil bendera merah putih yang berada di lantai lalu

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada saksi ANI Binti YAYA untuk dipegang kemudian saksi ANI Binti YAYA memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang handphone lalu merekam saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI sedang menggunting bendera merah putih hingga menjadi beberapa potongan kecil dan jatuh ke lantai sambil mengatakan '*uh rusak benderanya*' sambil tertawa dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah potongan-potongan bendera tersebut berserakan dilantai kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengatakan '*ga musim lagi*' secara berulang-ulang dan disaut oleh Terdakwa dengan mengatakan '*uh rusak*' lalu saksi ANI Binti YAYA mengatakan '*adik empak*' yang artinya '*adik tepuk tangan*' kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dengan kedua tangannya mengambil potongan bendera merah putih tersebut lalu menaburkannya keatas, selanjutnya saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil dan memasukan potongan-potongan bendera merah putih tersebut lalu memasukannya ke dalam kantong plastik warna hitam lalu menyuruh ALFAR untuk membuangnya ke tempat sampah;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya yang telah dirusak dengan cara digunting/ dipotong-potong menjadi beberapa potongan kecil adalah umbul-umbul merah putih dan bendera merah putih yang merupakan lambang Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 154a KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

----- Bahwa ia Terdakwa **DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Gawiru RT 003 RW 005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan**

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambang Negara Republik Indonesia yang sengaja memberikan bantuan,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI bahwa untuk menghilangkan ketergantungan ALFAR (anak dari Terdakwa berusia 4 tahun 10 bulan) terhadap bendera Merah Putih, maka bendera merah putih tersebut harus dirusak atau digunting dihadapan ALFAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika Terdakwa berada di ruangan televisi rumah miliknya bersama saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dan saksi ANI Binti YAYA dan pada saat itu ALFAR sedang menangis sambil memegang Bendera Merah Putih, kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI langsung menuju dapur dan tidak lama kembali dengan membawa gunting yang dipegang dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada Terdakwa *'yu gunting bendera tea teh'* yang artinya *'ayo kita menggunting bendera teh'* langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *'hayu'* artinya *'ayo'* kemudian bendera dan umbul-umbul merah putih yang berada ditangan ALFAR diambil oleh saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ANI Binti YAYA dengan kalimat *'bi cepengan-cepengan bendera teh'* yang artinya *'bi pegangin benderanya'* selanjutnya saksi ANI Binti YAYA langsung memegangi umbul-umbul merah putih dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI memegang umbul-umbul dengan tangan kiri, kemudian langsung saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI menggunting umbul-umbul merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil bendera merah putih yang berada di lantai lalu menyerahkan kepada saksi ANI Binti YAYA untuk dipegang kemudian saksi ANI Binti YAYA memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang handphone lalu merekam saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI sedang menggunting bendera merah putih hingga menjadi beberapa potongan kecil dan jatuh ke lantai sambil mengatakan *'uh rusak benderanya'* sambil tertawa dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah potongan-potongan bendera tersebut berserakan dilantai kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengatakan *'ga musim lagi'* secara berulang-ulang dan disaut oleh Terdakwa dengan mengatakan *'uh rusak'* lalu saksi ANI Binti YAYA mengatakan *'adik*

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empak' yang artinya '*adik tepuk tangan*' kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dengan kedua tangannya mengambil potongan bendera merah putih tersebut lalu menaburkannya keatas, selanjutnya saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil dan memasukan potongan-potongan bendera merah putih tersebut lalu memasukannya ke dalam kantong plastik warna hitam lalu menyuruh ALFAR untuk membuangnya ke tempat sampah;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya yang telah dirusak dengan cara digunting/ dipotong-potong menjadi beberapa potongan kecil adalah umbul-umbul merah putih dan bendera merah putih yang merupakan lambang Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah sengaja memberikan bantuan menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 154a KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa **DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dan saksi ANI Binti YAYA Binti YAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Gawiru RT 003 RW 005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, ***terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI bahwa untuk menghilangkan ketergantungan ALFAR (anak dari Terdakwa berusia 4

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan) terhadap bendera Merah Putih, maka bendera merah putih tersebut harus dirusak atau digunting dihadapan ALFAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika Terdakwa berada di ruangan televisi rumah miliknya bersama saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dan saksi ANI Binti YAYA dan pada saat itu ALFAR sedang menangis sambil memegang Bendera Merah Putih, kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI langsung menuju dapur dan tidak lama kembali dengan membawa gunting yang dipegang dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada Terdakwa *'yu gunting bendera tea teh'* yang artinya *'ayo kita menggunting bendera teh'* langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *'hayu'* artinya *'ayo'* kemudian bendera dan umbul-umbul merah putih yang berada ditangan ALFAR diambil oleh saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ANI Binti YAYA dengan kalimat *'bi cepengan-cepengan bendera teh'* yang artinya *'bi pegangin benderanya'* selanjutnya saksi ANI Binti YAYA langsung memegang umbul-umbul merah putih dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI memegang umbul-umbul dengan tangan kiri, kemudian langsung saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI menggunting umbul-umbul merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil bendera merah putih yang berada di lantai lalu menyerahkan kepada saksi ANI Binti YAYA untuk dipegang kemudian saksi ANI Binti YAYA memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang handphone lalu merekam saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI sedang menggunting bendera merah putih hingga menjadi beberapa potongan kecil dan jatuh ke lantai sambil mengatakan *'uh rusak benderanya'* sambil tertawa dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah potongan-potongan bendera tersebut berserakan dilantai kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengatakan *'ga musim lagi'* secara berulang-ulang dan disaut oleh Terdakwa dengan mengatakan *'uh rusak'* lalu saksi ANI Binti YAYA mengatakan *'adik empak'* yang artinya *'adik tepuk tangan'* kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dengan kedua tangannya mengambil potongan bendera merah putih tersebut lalu menaburkannya keatas, selanjutnya saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil dan memasukan potongan-potongan bendera merah putih tersebut lalu memasukannya ke dalam kantong

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam lalu menyuruh ALFAR untuk membuangnya ke tempat sampah;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya yang telah dirusak dengan cara digunting/ dipotong-potong menjadi beberapa potongan kecil adalah umbul-umbul merah putih dan bendera merah putih yang merupakan lambang Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

----- Bahwa ia Terdakwa **DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Gawiru RT 003 RW 005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan yang sengaja memberikan bantuan** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI bahwa untuk menghilangkan ketergantungan ALFAR (anak dari Terdakwa berusia 4 tahun 10 bulan) terhadap bendera Merah Putih, maka bendera merah putih tersebut harus dirusak atau digunting dihadapan ALFAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika Terdakwa berada di ruangan televisi rumah miliknya bersama saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dan saksi ANI Binti YAYA dan pada saat itu ALFAR sedang menangis sambil memegang Bendera Merah Putih, kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI langsung menuju dapur dan tidak lama kembali dengan membawa gunting yang dipegang dengan tangan kanannya sambil mengatakan

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa 'yu gunting bendera tea teh' yang artinya 'ayo kita menggunting bendera teh' langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan 'hayu' artinya 'ayo' kemudian bendera dan umbul-umbul merah putih yang berada ditangan ALFAR diambil oleh saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ANI Binti YAYA dengan kalimat 'bi cepengan-cepengan bendera teh' yang artinya 'bi pegangin benderanya' selanjutnya saksi ANI Binti YAYA langsung memegang umbul-umbul merah putih dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI memegang umbul-umbul dengan tangan kiri, kemudian langsung saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI menggunting umbul-umbul merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil bendera merah putih yang berada di lantai lalu menyerahkan kepada saksi ANI Binti YAYA untuk dipegang kemudian saksi ANI Binti YAYA memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang handphone lalu merekam saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI sedang menggunting bendera merah putih hingga menjadi beberapa potongan kecil dan jatuh ke lantai sambil mengatakan 'uh rusak benderanya' sambil tertawa dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah potongan-potongan bendera tersebut berserakan dilantai kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengatakan 'ga musim lagi' secara berulang-ulang dan disaut oleh Terdakwa dengan mengatakan 'uh rusak' lalu saksi ANI Binti YAYA mengatakan 'adik empak' yang artinya 'adik tepuk tangan' kemudian saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI dengan kedua tangannya mengambil potongan bendera merah putih tersebut lalu menaburkannya keatas, selanjutnya saksi POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI mengambil dan memasukan potongan-potongan bendera merah putih tersebut lalu memasukannya ke dalam kantong plastik warna hitam lalu menyuruh ALFAR untuk membuangnya ke tempat sampah;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya yang telah dirusak dengan cara digunting/ dipotong-potong menjadi beberapa potongan kecil adalah umbul-umbul merah putih dan bendera merah putih yang merupakan lambang Negara Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa telah sengaja memberikan bantuan terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Ecin Kuraesin, S.Pd. M.Si Binti M Sulaeman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi dan Terdakwa pernah sama-sama bertugas di PDAM Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pengrusakan atau pengguntingan bendera merah putih dengan menggunakan gunting hingga menjadi beberapa potongan kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku pengguntingan bendera merah putih itu, tetapi video tersebut berasal dari status WhatsApp milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun saksi melihat kejadian itu melalui rekaman video dari Status WhatsApp milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat video itu pada hari Selasa tanggal 15 September pukul 12.45 Wib, ketika saksi sedang berada di Kantor PDAM Cabang Cimalaka yang beralamat di Jalan Raya Tanjungkerta Desa Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.47 Wib saksi mengunggah video itu ke group Whatsapp PDAM Cabang Cimalaka dengan memberikan keterangan "ini kah ex sampel yang sangat jelek se x" maksudnya mengingatkan kepada anggota group yang merupakan karyawan PDAM Cabang Cimalaka jangan melakukan perbuatan seperti yang ada dalam video tersebut yaitu memotong-motong bendera merah putih;
- Bahwa grup WhatsApp itu berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang dimana yang menjadi anggota group WhatsApp itu adalah karyawan PDAM Sumedang Cabang Cimalaka;

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam video tersebut terlihat adanya seorang perempuan yang tidak saksi kenal dengan mengenakan baju warna merah hati bergaris putih sedang memotong-motong kain bendera merah putih;
- Bahwa dalam video tersebut, bendera merah putih dipegangi oleh rekannya yang juga saksi tidak kenal, kemudian orang tersebut membawa bendera merah putih yang ada dilantai, lalu menyerahkan ujung yang satunya kepada rekannya, selanjutnya bendera merah putih tersebut dipotong-potong dengan menggunakan gunting, lalu setelah bendera merah putih tersebut terpotong-potong, potongannya yang berserakan dilantai oleh salah seorang pelaku lainnya ditabur-taburkan ke atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menjadikan video memotong-motong bendera merah putih tersebut distatus WhatsApp;
- Bahwa bendera merah putih merupakan simbol negara Indonesia yang harus dihormati;
- Bahwa video WhatsApp tersebut durasinya kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) detik;
- Bahwa yang terlihat ditayangan video WhatsApp itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa setelah melihat video itu, lalu saksi memperlihatkan isi video itu kepada Sdr. Eka selaku pimpinan dan atas saran dari Sdr. Eka kemudian saksi mengunggah video itu ke grup WA;
- Bahwa di dalam video tersebut tidak ada Terdakwa, namun saksi mendengar jelas suara Terdakwa sambil tertawa, karena saksi mengenal suara Terdakwa dan saksi pernah sama-sama satu kantor dengan Terdakwa ketika bertugas di kantor pusat;
- Bahwa di video WhatsApp itu saksi hanya mengenali anak kecil yang berbaju merah yang tidak lain adalah putra pertama Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Widy Lestari, S.E. Binti Aris Sumtisa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang sama-sama pernah bekerja di PDAM Sumedang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.54 Wib telah memasukkan ke Status WatsApp video terlihat ada dua orang yang sedang memotong-motong bendera Negara Indonesia merah putih dengan menggunakan gunting;
- Bahwa dalam video tersebut terlihat adanya seorang wanita yang menggunakan baju warna merah hati bergaris putih memotong-motong

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain warna merah putih yang diketahui adalah bendera negara Indonesia merah putih, dimana di dalam video tersebut terlihat bendera merah putih tersebut dipegangi oleh rekannya, kemudian salah seorang pelaku lainnya tersebut membawa bendera merah putih yang berada dilantai, selanjutnya menyerahkan ujung yang satunya kepada rekannya, lalu bendera merah putih tersebut dipotong-potong dengan menggunakan gunting, lalu setelah bendera merah putih tersebut terpotong-potong dan potongannya berserakan dilantai, oleh wanita tersebut ditabur-taburkan ke atas dan saat itu saksi ada mendengar suara Terdakwa yang sedang tertawa;

- Bahwa setelah mengetahui adanya video memotong-motong bendera distatus WhatsApp milik Terdakwa, sekira pukul 11.54 Wib saksi mengomentari status WhatsApp Terdakwa tersebut dengan maksud mengingatkan agar menghapus statusnya, karena menurut saksi bendera merah putih tidak boleh dipotong-potong atau dirusak;
- Bahwa komentar saksi yaitu *"Mmudddd... status ini hapus ih. Maaf ak sayong nyuruh ngehapus. Tp bisi jadi matak. Soalnya itu bendera merah putih. Bisi viral. Kan harusnya ga boleh kata aku mah itu bendera kebangsaan kitahhh.. Mmud. Eh udah baca. (HAPUS STATUS INI, MAAF AKU SO TAU NYURUH MENGHAPUS, TAPI TAKUT JADI MASALAH, SOALNYA BENDERA MERAH PUTIH, TAKUT JADI VIRAL, KAN HARUSNYA TIDAK BOLEH KALO MENURUT SAKSI ITU BENDERA KEBANGSAAN KITA),* kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan *"Nya ketang nya"* (OH IYA YA) selanjutnya dibalas lagi oleh saksi *"huuh"* (IYA);
- Bahwa setelah saksi mengingatkan Terdakwa, saksi tidak langsung kembali melihat status whatsapp Terdakwa, namun setelah selama 30 (tiga puluh) menit saksi melihat kembali status Terdakwa tentang video postingan ada wanita memotong-motong bendera merah putih tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa nomor handhone milik saksi yang digunakan dalam aplikasi WhatsApp yaitu dengan nomor 081312800060 dan nomor WhatsApp Terdakwa gunakan yaitu dengan nomor 082214543072;
- Bahwa saksi mengetahui jika salah satu anak Terdakwa memiliki keterbatasan atau kekurangan yaitu tidak sesuai dengan pertumbuhan usianya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Alfar yang adalah anak Terdakwa dan saksi melihat dan merasakan jika Alfar berbeda tumbuh kembangnya

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak saksi yang seumurannya, dan sebelumnya yaitu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun kebelakang Terdakwa pernah bercerita jika anak Terdakwa sedang dalam pengobatan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Popon Als Umi dan saksi Ani;
- Bahwa bendera merah putih merupakan bendera Kebangsaan Negara Indonesia dan merupakan simbol Negara Republik Indonesia yang harus dihormati dan dihargai;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Yeni Eliyani Binti Sutisna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang adalah Ibu kandung dari Alfari, dimana Alfari adalah klien terapis wicara saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sukwan di SLBN B Pembina Provinsi yang beralamat di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, selain sebagai Sukwan saksi membuka praktik terapis wicara terhadap anak yang berkebutuhan khusus;
- Bahwa saksi bekerja sebagai terapis wicara sejak saksi lulus Akademik Terapis Wicara sekitar tahun 1995;
- Bahwa setelah lulus kuliah saksi bekerja di Sekolah Luhur Asih daerah Rawamangun Jakarta, yang merupakan sekolah khusus anak down syndrome selama 2 tahun, selanjutnya saksi bekerja sebagai visit therapy ke rumah-rumah khusus menangani orang yang membutuhkan terapis wicara atau terhadap orang yang mengalami sakit stroke orang tua dan anak-anak dengan gangguan autisme delayed speech (keterlambatan bicara), down syndrome dan lain-lain, kemudian saksi bekerja di Rumah Sakit Fatmawati sebagai terapis wicara sekitar 3 bulan, lalu saksi bekerja di Klinik Remedial Terpadu Jakarta Pusat selama 4 tahun, lalu mengajar di Sekolah Mutiara Hatiku di daerah BSD Tangerang selama 7 tahun, kemudian saksi bekerja sebagai Sukwan di SLBN B Pembina Provinsi sampai dengan saat ini dan selain sebagai Sukwan saksi juga membuka praktek terapis wicara terhadap anak yang berkebutuhan khusus dengan cara mengunjungi rumah-rumah yang berkebutuhan khusus dan sebagai terapis terhadap orang yang mengalami stroke;
- Bahwa saksi mempunyai izin untuk praktik sebagai terapis wicara sesuai Izin dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta No. 1238/2008 tanggal 26 November 2008 yang memberikan izin

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk praktek terapi wicara diseluruh Republik Indonesia dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun saksi mempunyai Surat Keputusan No. 11/SLBN/B-P/SK/Kep.Sek/II/2018 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan menjadi Tenaga Guru Honorer Sukwan di SLBN B Pembina Tingkat Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Surat Keputusan No. 20/SLBN/B-P/KEPEG/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang Penunjukan Menjadi Guru Terapis Wicara Sukwan di SLBN B Pembina Tingkat Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi menjadi terapis wicara anak yang bernama Alfar sejak Desember 2017 atau sejak Alfar berusia kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang masih dalam proses terapi;
- Bahwa usia Alfar adalah sekitar 4 tahun;
- Bahwa pada saat awal melakukan terapis terhadap Alfar sekitar tahun 2017 saksi mendiagnosa bahwa kondisi Alfar mengalami keterlambatan yaitu tidak dapat berbicara, kontak mata dengan lingkungan atau luar tidak ada atau pandangan kosong, interaksi sosial tidak ada, hambatan dalam berperilaku diantaranya menangis sendirian, tertawa sendirian, berfantasi sendirian atau mempunyai dunia sendiri dan mempunyai daya khayal sendiri, namun setelah terapis berjalan selama 3 tahun Alfar sudah mulai ada perkembangan diantaranya dapat berbicara, dapat berinteraksi dengan lingkungan keluarga, namun masih mempunyai sikap perilaku yang tidak terkendali terutama emosi dan dominasi terhadap suatu benda yang disukainya;
- Bahwa saksi melakukan terapis terhadap Alfar dengan jadwal 2 kali dalam seminggu, namun harinya tidak tetap, dimana di dalam 1 kali praktek menggunakan waktu sekitar 1,5 jam, saksi melakukan praktek terhadap Alfar yaitu terapi dapat berbicara, terapi memperbaiki sikap dan perilaku, pengembangan komunikasi, pengembangan interaksi sosial baik terhadap lingkungan terdekat atau lingkungan keluar, berlatih motorik kasar dan motorik halus dalam terapi tersebut hanya antara saksi dan Alfar, kemudian setelah selesai melakukan terapis, saksi memberitahukan perkembangannya, cara belajar, cara penanganan dan kerjasama terhadap pengasuh atau orang tua dari Alfar;
- Bahwa dominasi terhadap suatu benda yang disukai Alfar yaitu menyukai objek atau benda yang disukainya baik benda tersebut mainan atau benda bukan mainan atau benda yang layak untuk dimainkan atau tidak, maka

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Alfar sudah menyukai suatu benda maka sulit untuk dilepaskan dari Alfar;

- Bahwa menurut keterangan orang tua Alfar yaitu Terdakwa dan pengasuhnya yaitu saksi Popon bahwa Alfar menyukai atau dominan terhadap suatu benda diantaranya bola, lego, bantal, selimut, layang-layang dan bendara;
- Bahwa pada saat Alfar dominan terhadap suatu benda yang disukainya tersebut, pengasuh dan orang tuanya sempat mengeluh dan menanyakan solusi bagaimana agar Alfar tidak dominan terhadap suatu benda yang disukainya tersebut, kemudian saksi menyarankan seperti menyukai terhadap layang-layang seperti menyembunyikannya layang-layang agar Alfar tidak menanyakannya Kembali;
- Bahwa bibi pengasuh Alfar yaitu saksi Ani dan saksi Popon yang sama-sama mengasuh Alfar setelah saksi memberikan terapi terhadap Alfar mengeluh bahwa Alfar menyukai bendera dan bendera tersebut susah dijauhkan dari Alfar, kemudian Alfar selalu membawa bendera tersebut kemanapun Alfar pergi, kemudian saksi menyarankan solusi kepada saksi Popon dan saksi Ani untuk menyembunyikan bendera tersebut atau pada saat menyembunyikan bendera tersebut, dialihkan terlebih dahulu perhatiannya kemainan yang lain sehingga saat Alfar membutuhkan bendera tersebut dapat meminta terlebih dahulu sehingga terjadi interaksi antara Alfar dengan pengasuhnya;
- Bahwa 1 minggu sebelum kejadian pemotongan atau pengguntingan bendera yaitu sekitar bulan September 2020 pukul 09.30 Wib pada saat saksi melakukan praktek terapi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Alfar memiliki ketergantungan terhadap bendera dan sulit untuk menjauhkannya sampai-sampai bendera tersebut dibawa bermain, dibawa tidur dan susah untuk mengalihkan bendera tersebut ke benda lain, kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi pernah memberikan saran kepada saksi Popon dan saksi Ani agar menyembunyikan bendera tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa menyembunyikan bendera tersebut tidak berhasil karena Alfar selalu menanyakannya setelah disembunyikan, kemudian saksi menyarankan agar menggunting bendera tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil, kemudian potongan-potongan kecil tersebut dirangkai kembali menggunakan lem pada lembaran kertas HVS, sehingga menjadi sebuah mozaik;

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beranggapan bahwa bendera tersebut yaitu bendera merah putih yang terbuat dari kertas atau bendera-benderaan/ mainan karena saksi tidak fokus pada objek dari bendera yang dimaksud dan tidak beranggapan bahwa bendera tersebut bendera merah putih yang terbuat dari kain, sehingga saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menggunting bendera tersebut kemudian di tempelkan kembali menjadi mozaik pada sebuah kertas HVS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Alfari ketergantungan terhadap bendera merah putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi apabila bendera Negara Indonesia tersebut terbuat dari kain;
 - Bahwa selama mengatakan barang yang disukai oleh Alfari, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan barang yang disukai Alfari dan yang saksi perkirakan bendera tersebut adalah terbuat dari kertas seperti halnya layang-layang, sehingga saksi berpikir bahwa benda tersebut adalah kertas;
 - Bahwa selanjutnya setelah 1 minggu kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 saksi melakukan terapi pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 09.30 Wib, Terdakwa tidak mengeluh apapun, lalu saksi mengetahui perbuatan memotong atau menggunting bendera Negara Indonesia tersebut setelah ada penjelasan dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa ketergantungan Alfari dengan bendera merah putih apabila tidak diperbaiki akan berkelanjutan entah itu dari psikologis, emosional, perilaku, sikap dan tingkahlakunya, akan mengganggu tumbuh kembang dan mempengaruhi hal buruk lain terhadap Alfari;
 - Bahwa saksi pernah melihat video yang dibuat Terdakwa tersebut yaitu video saksi Popon bersama dengan saksi Ani telah menggunting bendera Negara Indonesia yaitu bendera merah putih;
 - Bahwa dalam video tersebut saksi melihat saksi Popon Als Umi sedang menggunting bendera Negara merah putih dan Alfari sedang melihat saksi Popon Als Umi menggunting atau memotong bendera merah putih tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
4. **Roya Ruskitasa Bin Yedi Miharya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib, di Polres Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 07 Sumedang, saksi dan tim telah melakukan identifikasi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 Pro warna abu-abu No Seri : C39Z82WNN6XX, No Imei : 353232103346906 dengan ID Apple : deapramadita1@gmail.com dengan Nomor handphone yang terpasang 082214543072, kartu perdana Telkomsel milik Terdakwa, yang diduga ada kaitannya dengan perkara merusak bendera Negara Republik Indonesia merah putih;
 - Bahwa saksi mengidentifikasi dengan cara memeriksa Nomor Seri handphone, isi handphone dari isi aplikasi, memori penyimpanan baik eksternal maupun dari internalnya;
 - Bahwa terdapat aplikasi WhatsApp dengan nama akun Dea Pramadita dengan nomor telepon teregistrasi +62 822-1454-3076 memakai foto profil;
 - Bahwa dalam media penyimpanan handphone tersebut terdapat album yang berisikan 2850 foto dan 232 video, salah satunya berisikan video berdurasi 0.229 detik tertanggal 15 September 2020 pukul 10.04 terdapat saksi Popon Als Umi sedang menggunting bendera Negara Indonesia merah putih dengan menggunakan sebuah gunting yang dibantu oleh saksi Ani untuk memegang bendera tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi mengamankan akun WhatsApp yang terintegrasi dalam akun tersebut serta menyalin video yang berdurasi 0.229 detik dan disalin ke dalam CD merk CD-R Plus, lalu membungkus CD tersebut ke kertas barang bukti identifikasi;
 - Bahwa saksi mengidentifikasi 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 Pro warna abu-abu, No Seri : C39Z82WNN6XX, No Imei : 353232103346906 dengan ID Apple : deapramadita1@gmail.com, nomor handphone yang terpasang 082214543072 kartu perdana Telkomsel milik Terdakwa dengan Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/181.b/IX/2020 /Reskrim tanggal 15 September 2020;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
5. **Edi Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Sumedang dan pada saat melaksanakan tugas piket yaitu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 15.00 Wib di kantor Polres

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No. 07 Sumedang, saksi membuat laporan yang sebelumnya mendapat informasi dari saksi Ida Siti Rohmah tentang video perusakan bendera merah putih yang dilakukan oleh saksi Popon dengan dibantu oleh saksi Ani dan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Ida Siti Rohmah menjelaskan jika saksi Ida Siti Rohmah pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 12.47 Wib, yang pada saat itu saksi Ida Siti Rohmah sedang di kantor PDAM unit Tanjungkerta membuka group WhatshApp PDAM yang diupload oleh saksi Hj. Ecin Kuraesih S.Pd., M.Si Binti M. Sulaeman, pada saat itu saksi Ida Siti Rohmah melihat ada seorang perempuan yang tidak dikenalnya sedang merusak bendera merah putih dengan cara menggunting hingga menjadi beberapa bagian, dan dari video tersebut ada suara orang yang sedang tertawa, dimana saksi Ida Siti Rohmah mengetahui persis orang yang sedang tertawa itu adalah Terdakwa dan juga saksi Ida Siti Rohmah mengetahui anak laki-laki yang berada di dalam video tersebut adalah anak Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib video tersebut oleh saksi Ida Siti Rohmah di upload ke aplikasi tiktok milik saksi Ida Siti Rohmah dengan nama @idasr_an dan dengan menuliskan *"tolong viralkan gaes, dengan sengaja merusak bendera Negara kita astagfirullah aladzim miris banget lihat video kiriman ini ga ada ahlaq"*;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan bendera Negara Indonesia merah putih tersebut, namun setelah ditelusuri dan dari keterangan saksi Ida Siti Rohmah yang mengambil video tersebut adalah Terdakwa yang dikenalnya melalui suara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Siti Rohmah, Terdakwa adalah rekan kerjanya di PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi melihat di dalam video tersebut terdapat seorang perempuan yang diketahui adalah saksi Popon sedang melakukan pengrusakan bendera merah putih dengan cara menggunting hingga menjadi beberapa bagian sambil tertawa-tertawa, dengan dibantu oleh saksi Ani memegang ujung dari bendera tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi Ida Siti Rohmah mengupload video tersebut, namun jika melihat tulisan yang terdapat dalam aplikasi tersebut terdapat tulisan *"tolong viralkan gaes, dengan sengaja merusak bendera Negara kita astagfirulloh aladzim miris banget lihat video kiriman ini ga ada ahlaq"*;

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut saksi melaporkan tindak pidana tersebut dengan model A (kejahatan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian);
- Bahwa pada saat saksi Ida Siti Rohmah mengupload video tersebut ke dalam tiktok, saksi Ida Siti Rohmah tidak mengetahui jika Terdakwa ada mempunyai balita / anak yang memiliki kebutuhan khusus;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. **Popon Alias Epon Alias Umi Binti Wahidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gawiru RT.003 RW.005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi telah menggunting umbul-umbul berwarna merah putih dan bendera Negara Indonesia merah putih yang terbuat dari kain dengan menggunakan gunting milik saksi menjadi beberapa bagian atau dipotong kecil-kecil dihadapan Alfar yang merupakan anak dari Terdakwa
- Bahwa setelah dipotong-potong bendera tersebut jatuh ke lantai selanjutnya saksi tabur-taburkan ke atas, dan pada saat itu perbuatan saksi tersebut di video oleh Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui pada saat pembuatan video tersebut dan saksi mengetahui setelah disebarkan oleh Terdakwa via aplikasi Media Sosial WhatsApp;
- Bahwa saksi memotong-motong atau menggunting 2 buah bendera yaitu 1 buah bendera merah putih berbentuk segi empat dan 1 buah umbul-umbul berwarna merah putih dipotong setengah bagian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bendera merah putih berbentuk persegi dan umbul-umbul merah putih merupakan simbol Negara Indonesia;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Ani pada saat saksi memotong-motong atau menggunting bendera merah putih dan umbul-umbul merah putih tersebut yaitu Terdakwa bertugas memegang bendera disebelah kiri dan saat itu sedang memegang handphone, sedangkan saksi Ani memegang bendera merah putih disebelah kanan;
- Bahwa tidak ada merencanakan dan tidak mempunyai niat memotong-motong atau menggunting bendera merah putih dan umbul-umbul merah putih yang merupakan simbol Negara Indonesia, pada saat itu Alfar sedang rewel menangis terus sehubungan dengan bendera merah putih berbentuk kotak dan umbul-umbul merah putih tidak boleh dipegang oleh orang lain dan dibawa kemana-mana sampai tidurpun dibawa, kemudian

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa menjadi kesal hingga kemudian kami melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk menggunting bendera merah putih dan umbul-umbul tersebut yaitu satu minggu kebelakang tepatnya pada tanggal 3 September 2020, sehingga atas suruhan Terdakwa tersebut saksi menjadi reflek dan mengambil gunting di dapur, lalu mengatakan kepada Terdakwa, *'yu gunting bendera tea teh'* artinya *'ayo kita menggunting bendera teh'*, kemudian dijawab oleh Terdakwa, *'hayu'* artinya *'ayo'*, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ani, *'bi cepengan-cepengan bendera teh'*, artinya *'bi pegangin benderanya'* kemudian saksi Ani langsung memegang umbul-umbul merah putih lalu saksi langsung memotongnya hanya setengah bagian dengan alasan untuk tahun depan agar bisa dipakai kembali, dan dilanjutkan dengan memotong atau menggunting bendera merah putih berbentuk kotak kecil-kecil dan setelah dipotong atau digunting, saksi taburkan ke atas agar Alfar melihatnya, selanjutnya saksi mengambil dan membawa potongan bendera merah putih tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam, lalu saksi menyuruh Alfar membuang ke dalam tempat sampah dengan tujuan agar Alfar tidak menanyakan kembali bendera tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi memotong atau menggunting umbul-umbul dan bendera merah putih tersebut karena Alfar sangat suka dan ketergantungan atas bendera merah putih tersebut, karena kalau kemana-mana atau di rumah saja dibawa dan tidak mau dijauhkan, tidur juga dibawa, sehingga membuat Terdakwa dan saksi kesal;
- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan kepada saksi tujuan menggunting bendera merah putih adalah agar anak dari Terdakwa yaitu Alfar tidak menanyakan kembali bendera merah putih tersebut dan menghilangkan ketergantungan Alfar kepada bendera merah putih tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 pada saat tetangga tempat tinggal Terdakwa mulai memasang bendera dan umbul-umbul merah putih, Alfar yang berumur 4 tahun lebih menyukai bendera dan umbul-umbul merah putih hingga kemanapun Alfar pergi bendera merah putih tersebut harus dibawanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa merekam kejadian tersebut karena saksi fokus pada menggunting umbul-umbul dan bendera

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah putih, serta mengalihkan perhatian Alfara agar melihat bendera merah putih tersebut dipotong-potong;

- Bahwa saksi yang mengasuh Alfara sejak bayi, berbeda dengan anak yang seumurannya dengannya yaitu mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembangnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. **Ani Binti Yaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gawiru RT.003 RW.005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi Popon Als Epon Als Umi telah merusak umbul-umbul dan bendera merah putih dengan cara memotong-motong atau menggunting bendera merah putih yang terbuat dari kain dengan menggunakan gunting;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Popon yang sama-sama bekerja di rumah Terdakwa sebagai pembantu dan pengasuh anak;
- Bahwa pada saat itu saksi memegang bendera merah putih dengan menggunakan tangan kanan pada saat saksi Popon menggunting bendera merah putih tersebut, dan Terdakwa memegang bendera merah putih tersebut pada sisi yang lain, kemudian saksi Popon menggunting-gunting bendera merah putih tersebut dengan menggunakan gunting, serta Terdakwa merekam lewat video dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa saksi Popon menggunting umbul-umbul dan bendera merah putih tersebut agar anak Terdakwa yaitu Alfara tidak selalu membawa-bawa bendera merah putih, sehubungan Alfara mempunyai sifat kecenderungan ingin memiliki dan selalu membawa bendera merah putih tersebut kemana-mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa merekam melalui video perbuatan saksi Popon yang saat itu memotong atau menggunting bendera merah putih tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bendera merah putih yang digunting oleh saksi Popon merupakan bendera Negara Indonesia;
- Bahwa saksi Popon mengatakan kepada saksi bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Popon jika menurut saksi Yeni yang merupakan Guru les Alfara bahwa untuk menghilangkan sifat

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecenderungan memiliki bendera merah putih, menyarankan bendera merah putih yang selalu dibawa tersebut harus digunting dan diganti dengan benda yang lain;

- Bahwa setelah bendera merah putih tersebut dipotong-potong selanjutnya bendera tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk dirapihkan kembali karena maksud dari pengguntingan tersebut hanya untuk memperlihatkan kepada Alfar yang menurut saksi Yeni agar bendera merah putih tersebut dirusak di depan Alfar serta untuk menghilangkan ketergantungan dengan bendera merah putih tersebut;
- Bahwa saat terjadi pengguntingan bendera merah putih tersebut peran dari Terdakwa adalah memegang bendera merah putih tersebut dan saat itu Terdakwa memegang bendera merah putih yang akan digunting dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang handphone, adapun saksi Popon berperan menggunting bendera merah putih tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masih ada 2 (dua) orang saksi dan 4 (empat) orang ahli yang sedianya akan didengar keterangannya di persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan (penyidik), oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan ahli tersebut di persidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 ayat (1) KUHP, maka keterangan saksi-saksi dan ahli yang telah disumpah dan diberikan pada waktu di penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan yaitu:

1. Saksi Ida Siti Rochmah Binti M. Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah mengupload melalui aplikasi tiktok video pemotongan bendera pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 13.00 wib di kantor tempat saksi bekerja yaitu PDAM unit Tanjungkerta yang beralamat di Dusun Cimuncang Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa video yang telah saksi upload melalui akun aplikasi tiktok milik saksi tersebut adalah video seorang perempuan yang sedang merusak bendera merah putih sambil tertawa;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang perempuan yang melakukan perusakan terhadap bendera merah putih didalam video yang telah saksi upload melalui akun aplikasi tiktok milik saksi tersebut adalah dengan cara menggunting bendera tersebut sampai robek dan terbagi menjadi beberapa potongan;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa perempuan yang sedang merusak bendera merah putih dengan cara menggunting bendera tersebut menjadi beberapa potongan didalam video tersebut, akan tetapi saksi mengenali suara orang yang memvideo/merekam yaitu Terdakwa;
- Bahwa dalam video tersebut ada seorang anak laki-laki dimana saksi mengenalnya yaitu anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mendapatkan video pemotongan/pengrusakan terhadap bendera merah putih dengan cara mengguntingnya dari Grup Whatsapp PDAM Tirta Medal Cabang Cimalaka;
- Bahwa yang mengirimkan video perusakan bendera merah putih dengan cara memotong sehingga menjadi beberapa potongan di grup Whatsapp PDAM Tirta Medal Cabang Cimalaka tersebut adalah saksi Hj. Ecin Kuraesih S.Pd., M.Si Binti M. Sulaeman yang juga sama-sama bekerja di PDAM Tirta Medal Sumedang;
- Bahwa saksi Hj. Ecin Kuraesih S.Pd., M.Si Binti M. Sulaeman mengirim video seorang perempuan yang sedang melakukan perusakan terhadap bendera merah putih dengan cara menggunting hingga menjadi beberapa potong di Grup Whatsapp PDAM Tirta Medal Cabang Cimalaka tersebut pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.47 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Hj. Ecin Kuraesih S.Pd., M.Si Binti M. Sulaeman darimana mendapatkan video tersebut dan saksipun tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi mengupload video pengrusakan terhadap bendera merah putih dengan cara menggunting tersebut di aplikasi tiktok milik saksi dengan keterangan atau tuisan saksi dalam video tersebut adalah *'tolong viralkan gaes, dengan sengaja merusak bendera Negara kita astagfirullah aladzim miris banget lihat video kiriman ini gad a ahlaq'*;
- Bahwa tujuan dan maksud saksi mengupload video pengrusakan bendera merah putih tersebut di aplikasi tiktok milik saksi adalah agar semua orang tahu dan tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan dalam video tersebut serta supaya orang yang ada dalam video tersebut

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak sesuai hukum yang berlaku karena bendera merah putih adalah lambang Negara Republik Indonesia;

- Bahwa semenjak saksi mengupload video pengrusakan bendera merah putih tersebut sudah dilihat sekitar 129 tayangan;
- Bahwa saksi memberikan informasi kepada saksi Edi Hidayat dari pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar 12.47 Wib sewaktu saksi berada di Kantor PDAM Tangungkerta, kemudian membuka group whatsapp PDAM yang diupload oleh saksi Hj. Ecin Kuraesih S.Pd., M.Si Binti M. Sulaeman dan saksi melihat video tersebut adanya seorang perempuan yang tidak dikenal melakukan pengrusakan terhadap bendera merah putih dengan cara menggunting menjadi beberapa bagian dan dalam video tersebut ada suara orang tertawa, kemudian pada sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di PDAM unit Tangungkerta saksi mengupload video tersebut ke aplikasi tiktok milik saksi dengan nama '@idasr_an' dengan tulisan 'tolong viralkan gaes, dengan sengaja merusak bendera Negara kita astagfirullah aladzim miris banget lihat video kiriman ini ga ada ahlaq', dan video tersebut dari handphone yang berada di tiktok saksi perlihatkan kepada saksi Edi Hidayat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai anak/ balita yang mempunyai kebutuhan khusus;
- Bahwa benar akun tiktok yang saksi gunakan adalah '@idasr_an' dengan password 'mommyida3' dan handphone yang digunakan adalah xiaomi note 8 warna biru muda dengan simcard 0898.7133.553;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Anjelia, S.E Binti Uus Tuskara Mulya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melihat status Whatsapp Terdakwa dari handphone milik saksi Hj. Ecin Kuraesih S.Pd., M.Si Binti M. Sulaeman pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 jam 13.00 Wib, di kantor PDAM Cimalaka yang beralamat di Jalan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, tentang adanya orang yang sedang menggunting bendera merah putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menggunting bendera merah putih tersebut, hanya saksi melihat dalam vidio sttus Whatsapp tersebut ada anaknya Terdakwa yaitu anak laki-laki dan dalam

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video saksi mendengar suara Terdakwa yang pada waktu itu sambil memvideo/merekam perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi menyuruh saksi Hj. Ecin Kuraesih S.Pd., M.Si Binti M. Sulaeman untuk menyimpan dan mengupload video yang berada di status Whatsapp Terdakwa agar anggota group whatsapp tidak melakukan perbuatan yang sama dan melanggar hukum, tetapi bukan untuk diketahui oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam video tersebut terlihat adanya seorang wanita yang menggunakan baju warna merah hati bergaris Putih sedang memotong-motong kain warna Merah, kemudian memotong kain warna Putih yang dipegangi oleh rekannya, kemudian wanita yang menggunakan baju warna Merah Hati bergaris Putih tersebut membawa bendera merah putih yang berada dilantai selanjutnya menyerahkan ujung yang satunya kepada rekannya kemudian Bendera Merah Putih tersebut dipotong-potong menggunakan gunting, setelah Bendera Merah Putih tersebut terpotong-potong dan potongannya berserakan dilantai oleh wanita yang menggunakan baju warna Merah Hati bergaris Putih potongan bendera tersebut ditabur-taburkan;
- Bahwa setelah melihat video tersebut saksi langsung pergi untuk rapat;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk samsung A30 warna hitam dengan nomor 085322569300 handphone milik saksi Ecin Kuraesih S.Pd., M.Si Binti M. Sulaeman yang telah saksi lihat dari status whatsapp milik Terdakwa dari handphone milik saksi Ecin Kuraesih S.Pd., M.Si Binti M. Sulaeman;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Leony Widjaja dr. Sp.Kj, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, pekerjaan sebagai ahli madya di RS Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung;
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan napza, pembunuhan, penganiayaan, percabulan, dan lain-lain;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli belum dapat menyimpulkan secara pasti apa yang dialami oleh Sdr. ALFAR karena harus memeriksa terlebih dahulu, namun dilihat dari hasil analisa terapis kemungkinan anak tersebut mengalami gangguan perkembangan psikologis;
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud gangguan perkembangan psikologis yaitu gangguan yang mempunyai gambaran sebagai berikut :
 - a. Onset bervariasi selama masa bayi atau anak-anak;
 - b. Adanya hendaya atau kelambatan perkembangan fungsi-fungsi yang berhubungan erat dengan kematangan biologis dari susunan saraf pusat;
 - c. Berlangsung secara terus menerus tanpa adanya remisi dan kekambuhan yang khas bagi banyak gangguan jiwa;Pada bagian besar kasus, fungsi-fungsi yang dipengaruhi termasuk bahasa, keterampilan visuo-spatial dan atau koordinasi motoric; Yang khas adalah hendayannya berkurang secara progresif dengan bertambahnya usia anak (walaupun defisit yang lebih ringan sering menetap sampai masa dewasa);
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk mengalihkan perhatian anak dari barang yang disukainya dengan cara merusak dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah psikologis yang baru atau yang lain terhadap anak tersebut, namun bisa dialihkan dengan cara dialihkan perhatiannya ke barang yang lainnya yang layak dimainkan oleh anak tersebut;
2. H. Agus Takariawan, S.H., M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
 - a. Strata 1 Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Lulus tahun 1990;
 - b. Strata 2 (S2) Magister Ilmu Hukum dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan lulus tahun 1999;
 - c. Candidat Strata 3 (S3) Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran;

Riwayat pekerjaan :

- 1) Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung sejak Tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- 2) Dosen Tetap pada Pusat Pengembangan Sumber daya Manusia (PPSDM) Departemen Hukum dan HAM RI dari Tahun 2010 sampai dengan sekarang;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Staf Ahli Mahkamah Agung Kamar Pidana/Ketua Muda Pidana dari tahun 2006-2010;
 - 4) Staf Ahli Kejaksaan Agung RI JAM Pidsus dari Tahun 2010-2012;
 - 5) Ketua Jurusan Hukum Acara FH Unpad dari 2010-2013;
 - 6) Kepala Departemen Hukum Acara FH Unpad dari 2013- 2015;
 - 7) Sekretaris Jurusan Hukum Pidana FH Unpad dari 2009- 2012;
 - 8) Ketua Biro Bantuan Hukum FH Unpad dari 2013-2014;
 - 9) Kepala Laboratorium klinis Hukum dan Biro Bantuan Hukum FH Unpad dari 2014-2015;
 - 10) Staf Khusus Dekan FH/Ketua Biro Bantuan Hukum FH Unpad dari 2015 sampai dengan sekarang;
 - 11) Mediator Nasional Pada Pusat Mediator Nasional Indonesia sejak 2015 No. 1171/PMN/LXXII/2015;
- Bahwa ahli menerangkan pengalaman ahli sebagai Ahli Hukum Pidana yaitu sbb :
- a. Tindak Pidana Penggelapan/Penipuan, 13 Fbruari 2014, Ditserse Krimum Polda Jatim;
 - b. Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah tangga, 15 oktober 2015, SatReskrim Polrestabes Bandung;
 - c. Tindak Pidana Penipuan/penggelapan, 5 Oktober 2015, Sat Reskrim Polrestabes Bandung;
 - d. Tindak Pidana Asusila, 5 November 2015, Sat Reskrim Polrestabes Bandung;
 - e. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain dengan direncanakan terlebih dahulu, 27 oktober 2015, DitReskrimum Polda Bali;
 - f. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu, 14 April 2016 di Disreskrimum Polda Jawa Tengah;
 - g. Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, 20 April 2016, di SatReskrim Polrestabes Bandung;
- Di Pengadilan Negeri, sebagai berikut :
- a. PN Bandung Jawa Barat;
 - b. PN Bale Bandung Jawa Barat;
 - c. PN Surabaya Jawa Timur;
 - d. PN Denpasar Bali;
 - e. PN Semarang Jawa Tengah;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta family dengan Terdakwa, saksi Popon Als Epon Als Umi Binti Wahidin dan saksi Ani Binti Yaya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, harus dilakukan terlebih dahulu pemahaman tentang unsur-unsur dari Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana atau Pasal 56 ke 1 KUH Pidana;
- Bahwa UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini adalah untuk:
 - (a) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (b) Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - (c) Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan;

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini;

Dalam UU No. 24 tahun 2009.

Pasal 4 disebutkan: (1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama;

(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



- (3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:
- 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
 - 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
 - 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
 - 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
 - 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
 - 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
 - 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
 - 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
 - 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
 - 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja;

Pasal 66 berbunyi: *"Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah)."*

Pasal 24 huruf a sendiri berbunyi: *"Setiap orang dilarang: a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;"*

- Bahwa dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal (bersumber pada Undang-Undang). Namun konsep juga memberi tempat kepada "hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis" sebagai sumber hukum (asas legalitas materil). Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materil itu, Konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materiel dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana;
- Bahwa bendera Indonesia berdasarkan sejarah yaitu bendera merah putih merupakan suatu lambang negara yang sakral dimana memperjuangkan untuk menegakkan dan mengibarkan Sang Merah Putih pada zaman

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjajahan itu sangat sulit. Butuh banyak pengorbanan oleh para pejuang bahkan mereka para pejuang rela mengorbankann nyawanya untuk memerdekakan Negara tercinta ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, tatkala Bendera pun dilindungi oleh Undang-Undang khusus yang mengaturnya dengan sebagaimana didasari oleh Pasal 35 dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Bahwa dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, maka rakyat Indonesia dapat mewujudkan suatu kebanggaan atas perjuangan-perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan daya kreativitas dari masyarakat dan lebih menghargai terhadap simbol-simbol negara Indonesia. Dengan adanya aturan dan ancaman pidana bagi setiap orang yang tidak menghargai simbol-simbol negara Indonesia maka dia tidak menghargai perjuangan para pahlawan yang telah bersusah payah dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Maka negara Republik Indonesia akan lebih bijak dalam menghadapi apapun dan akan memberi sanksi hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan;
- Bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan : Pasal 35 berbunyi, "Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih", kemudian Pasal 36 C berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.";
- Bahwa aturan mengenai bendera diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 dan lebih di komprehensifkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dengan kasus-kasus penodaan bendera merah putih yang terjadi ini sudah memiliki ketentuan pidananya apabila dilanggar. Sebagaimana dalam Pasal 66 , Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
- Bahwa suatu tindak pidana jika dilakukan oleh seorang pelaku saja maka hanya perlu diselidiki bentuk perbuatan dan kemampuan bertanggungjawabnya saja, apakah perbuatan yang dilakukan orang tersebut telah memenuhi unsur obyektif dari suatu tindak pidana, jika terbukti maka terdapat suatu tindak pidana selanjutnya jika pelaku dapat bertanggungjawab dan perbuatannya memenuhi unsur kesalahan maka

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



yang bersangkutan dapat dipidana. Namun terkadang suatu tindak pidana tidak sedikit yang dilakukan lebih dari satu orang dalam mewujudkan perbuatan yang dilarang dimana setiap orang punya peranan masing-masing sehingga terwujud suatu tindak pidana dengan kata lain bahwa masing-masing perbuatan dari masing-masing pelaku dimaksudkan digabungkan merupakan satu kesatuan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Dalam hal yang demikian secara logis pertanggungjawabannya harus dibedakan diantara para peserta dengan kata lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena tanpa perbuatannya maka tidak mungkin tindak pidananya dimaksud dapat terselesaikan;

- Bahwa pertanggungjawaban masing-masing peserta atas terjadinya tindak pidana tersebut akan menimbulkan persoalan karena tiap-tiap peserta melakukan perbuatan yang berbeda satu sama lainnya. Ajaran tentang *Deelneming* (penyertaan) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya walaupun perbuatannya hanya memenuhi sebagian saja dari rumusan suatu tindak pidana atau peserta tersebut hanya melakukan sebagian saja perbuatan untuk kesempurnaan suatu tindak pidana. Dengan demikian ajaran tentang *Deelneming* ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam melaksanakan suatu tindak pidana, perbuatan apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap peserta sehingga dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Hubungan antara peserta-peserta dalam menyelesaikan suatu tindak pidana antara lain dapat berupa: bersama-sama melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan dimaksud. Seorang saja melaksanakan suatu tindak pidana sedangkan orang lain hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidananya. Dengan demikian *Deelneming* terjadi dalam suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang. Adapun bentuk-bentuk *Deelneming* menurut KUHPidana seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56, bentuk-bentuk dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*);

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



2. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
3. Pemancingan (*uitlokking*);
4. Pembantuan (*medeplichtigheid*);
- Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, ajaran tentang penyertaan oleh para ahli membagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:
 1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*);
 2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*on zelfstandige deelneming*);
 3. Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneming*) misalnya Pasal 363 ayat 1 ke 4; Pasal 284 dan Pasal 170 KUHPidana;
- Bahwa ahli yang mengelompokkan bentuk penyertaan seperti dimaksud diatas adalah: Simons, van Hamel, Zevenbergen dan Vos (P.A.F Lamintang, 1984: 575), Simons berpendapat bahwa *uitlokking* dan *medeplichtigheid* merupakan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, sementara Pompe menolak pembagian tersebut alasannya tidak perlu dan membingungkan dan tidak mempunyai dasar dalam undang-undang. Penyertaan yang berdiri sendiri tindakan masing-masing peserta didalam mewujudkan suatu tindak pidana diberi penilaian tersendiri, sedangkan didalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri dapat tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pada kenyataan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak;
- Bahwa pengertian pelaku menurut Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, ada 2 (dua) pendapat, yaitu:
 1. Peserta adalah pelaku;
 2. Peserta bukan pelaku H.R dalam arrestnya tertanggal 27 Agustus 1932 (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 5) disebutkan: "Peserta adalah pelaku, dengan alasan bahwa Pasal 55 KUHPidana menyebutkan bahwa mereka yang melakukan dianggap menjadi pelakudan dihukum sebagai pelaku". Sementara MvT menyebutkan dengan tegas bahwa semua jenis orang yang disebut dalam dalam Pasal 55 KUHPidana adalah Pelaku. Sementara pendapat yang menyatakan bahwa peserta adalah bukan pelaku dengan alasan bahwa perbuatannya tidak memenuhi semua unsure dari suatu tindak pidana, tetapi hanya dianggap sebagai

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



pelaku dalam penghukumannya, hal ini seperti dianut dalam putusan H.R dalam arrest nya tertanggal 21 April 1931 (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 5) disebutkan: "Peserta adalah bukan pelaku, tetapi hanya hukuman maksimum yang yang dapat dijatuhkan kepada peserta adalah sama dengan pelaku penuh". Adapun dalam artikel ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 pada tindak pidana penganiayaan anak pada Putusan Nomor: 285/Pid.B/2013/PN Luwuk;

- Berkaitan dengan Pasal 56 KUH Pidana, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, "PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA," dikenal dengan istilah "MEDEPLICHTIGHEID" atau "GEHILFE" atau "ACCOMPLICE";
- Bahwa jika kita berbicara pembantuan, maka tentunya terdapat "ORANG YANG DIBANTU = PELAKU TINDAK PIDANA" (PLEGER) dan "ORANG YANG MEMBERIKAN BANTUAN ATAS TERWUJUDNYA TINDAK PIDANA = PEMBANTU" (MEDEPLICHTIG);
- Bahwa pelaku adalah orang yang dengan sendirian mewujudkan seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan Pembantu adalah orang yang memberikan dukungan/bantuan atas terlaksananya tindak pidana. Berbeda halnya dengan Pelaku, Seorang pembantu sama sekali tidak punya kepentingan terhadap terwujudnya Tindak pidana, dia hanya memberikan bantuan semata. Jadi kesengajaannya hanya tertuju pada pemberian bantuan;
- Bahwa ketentuan umum mengenai pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP, sebagai berikut:
 1. Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:
Orang yang dengan sengaja membantu pada waktu "kejahatan" itu dilakukan;
 2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan "kejahatan" itu;
- Bahwa bertolak dari Pasal 56 KUHP tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut menggunakan istilah KEJAHATAN. (Tidak menggunakan istilah TINDAK PIDANA), dan sebagaimana diketahui bahwa Tindak pidana itu terdiri atas dua macam yakni KEJAHATAN dan PELANGGARAN;
- Bahwa KEJAHATAN yang juga disebut juga dengan istilah DELIK HUKUM (RECHTS DELICTEN) yakni perbuatan yang meskipun undang-undang tidak merumuskan sebagai suatu perbuatan terlarang, masyarakat

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



memandang bahwa perbuatan tersebut memang pantas untuk dihukum, atau perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum. Misalnya Pencurian, Pembunuhan, Pemerkosaan dan sebagainya. Sedangkan PELANGGARAN atau yang disebut juga dengan istilah DELIK UNDANG-UNDANG (*WETSDELICTEN*) adalah perbuatan yang baru dirasakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum setelah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang. Misalnya Tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor atau pelanggaran lalu lintas lainnya;

- Bahwa KUHP menempatkan kejahatan dalam Buku II dan Pelanggaran dalam Buku III;
- Bahwa Pasal 56 KUHP TIDAK MENGANCAM PIDANA TERHADAP PEMBANTU DALAM HAL MELAKUKAN PELANGGARAN (hanya terhadap PEMBANTU MELAKUKAN KEJAHATAN saja). Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 60 KUHP yang menentukan bahwa MEMBANTU MELAKUKAN PELANGGARAN, TIDAK DIPIDANA;
- Bahwa dalam Pasal 56 KUHP, Pembantuan itu terdiri atas dua, yaitu: Pembantuan PADA SAAT KEJAHATAN DILAKUKAN dengan daya upaya yang tidak dibatasi bentuknya (dapat berupa apa saja);
- Bahwa pembantuan SEBELUM KEJAHATAN DILAKUKAN dengan daya upaya yang dibatasi (tertentu) yakni kesempatan, sarana atau keterangan;
- Bahwa Menurut pendapat ahli, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, "PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA," dikenal dengan istilah "*MEDEPLICHTIGHEID*" atau "*GEHILFE*" atau "*ACCOMPLICE*", Jika kita berbicara pembantuan, maka tentunya terdapat "ORANG YANG DIBANTU = PELAKU TINDAK PIDANA" (*PLEGER*) dan "ORANG YANG MEMBERIKAN BANTUAN ATAS TERWUJUDNYA TINDAK PIDANA = PEMBANTU" (*MEDEPLICHTIG*);
- Bahwa pelaku adalah orang yang dengan sendirian mewujudkan seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan Pembantu adalah orang yang memberikan dukungan/bantuan atas terlaksananya tindak pidana. Berbeda halnya dengan Pelaku, Seorang pembantu sama sekali tidak punya kepentingan terhadap terwujudnya Tindak pidana, dia hanya memberikan bantuan semata. Jadi kesengajaannya hanya tertuju pada pemberian bantuan;
- Bahwa Ketentuan umum mengenai pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP, sebagai berikut:

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



1. Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:
Orang yang dengan sengaja membantu pada waktu "kejahatan" itu dilakukan;
2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan "kejahatan" itu;

Bertolak dari Pasal 56 KUHP tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut menggunakan istilah KEJAHATAN. (Tidak menggunakan istilah TINDAK PIDANA), dan sebagaimana diketahui bahwa Tindak pidana itu terdiri atas dua macam yakni KEJAHATAN dan PELANGGARAN. KEJAHATAN yang juga disebut juga dengan istilah DELIK HUKUM (*RECHTS DELICTEN*) yakni perbuatan yang meskipun undang-undang tidak merumuskan sebagai suatu perbuatan terlarang, masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut memang pantas untuk dihukum, atau perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum. Misalnya Pencurian, Pembunuhan, Pemerkosaan dan sebagainya. Sedangkan PELANGGARAN atau yang disebut juga dengan istilah DELIK UNDANG-UNDANG (*WETSDELICTEN*) adalah perbuatan yang baru dirasakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum setelah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang, misalnya Tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor atau pelanggaran lalu lintas lainnya. KUHP menempatkan kejahatan dalam Buku II dan Pelanggaran dalam Buku III. Pasal 56 KUHP TIDAK MENGANCAM PIDANA TERHADAP PEMBANTU DALAM HAL MELAKUKAN PELANGGARAN (hanya terhadap PEMBANTU MELAKUKAN KEJAHATAN saja). Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 60 KUHP yang menentukan bahwa MEMBANTU MELAKUKAN PELANGGARAN, TIDAK DIPIDANA;

- Bahwa dalam Pasal 56 KUHP, Pembantuan itu terdiri atas dua, yaitu: Pembantuan PADA SAAT KEJAHATAN DILAKUKAN dengan daya upaya yang tidak dibatasi bentuknya (dapat berupa apa saja);
- Bahwa pembantuan SEBELUM KEJAHATAN DILAKUKAN dengan daya upaya yang dibatasi (tertentu) yakni kesempatan, sarana atau keterangan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, harus juga diperhatikan pemahaman dari Pertanggungjawaban pidana, kesalahan dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar seseorang atau beberapa orang dapat di pidana;
- Bahwa dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan;

- Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang Terdakwa atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu;
- Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang;
- Bahwa menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak;

- Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban;
- Bahwa ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan;
- Bahwa dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum*

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



delictum nulla poena sine pravia lege poenale atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”;

- Bahwa dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut;
- Bahwa pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

b. Unsur kesalahan.

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan;

- Bahwa dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat "jahat". Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu : Sengaja sebagai maksud. Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya. Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana. Dan Sengaja sebagai suatu keharusan. Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat. Akibat dari perbuatan yang ia lakukan, pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya;

- Bahwa kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu :

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk;

2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya. Dalam proses pemidanaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya;

- Bahwa dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggung jawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut. Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjerit di antara seseorang memilih di antara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada di tengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjerit di antara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjerit di antara dua kewajiban;

- Bahwa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesucilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menempatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan. Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaanya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah Terdakwa utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut;

- Bahwa suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat;
- Bahwa dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan "barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana". Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak;
- Bahwa pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar;

- Bahwa setelah memperhatikan peristiwa hukum dan fakta hukum dalam perkara yang sedang dalam penyidikan oleh penyidik Polres Sumedang, maka sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi Popon Als Epon Als Umi Binti Wahidin telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Pasal 56 ke 1 KUHPidana, karena telah menciderai dan melanggar tiga hal tujuan filosofi dan idealisme dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini yaitu untuk:
 - (a) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (b) Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - (c) Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan
- Bahwa Menurut pendapat ahli, jelas sekali perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan mengandung kesalahan juga dapat di pertanggungjawabkan secara pidana;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana atau Pasal 56 ke 1 KUH Pidana, sebagai berikut: Telah memenuhi unsur Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan berbunyi: Pasal 66 :*"Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus*

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jutarupiah)." Pasal 24 huruf a sendiri berbunyi: "Setiap orang dilarang: a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;"

- Bahwa Telah memnuhi sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana, dimana bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut:

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*);
2. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
3. Pemancingan (*uitlokking*);
4. Pembantuan (*medepllichtigheid*);

Ketentuan umum mengenai pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP, sebagai berikut:

1. Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: Orang yang dengan sengaja membantu pada waktu "kejahatan" itu dilakukan;
2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan "kejahatan" itu;

- Bahwa bertolak dari Pasal 56 KUHP tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut menggunakan istilah KEJAHATAN. (Tidak menggunakan istilah TINDAK PIDANA), dan sebagaimana diketahui bahwa Tindak pidana itu terdiri atas dua macam yakni KEJAHATAN dan PELANGGARAN. Dimana perbuatan yang dilakukan oleh :

1. Terdakwa DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT yang dengan sengaja melakukan perbuatan dengan direkam dan dividio menggunakan 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro warna abu-abu nomor handphone yang terpasang 082214543072 milik Terdakwa DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT dengan menggunakan tangan kanan kemudian dijadikan status dalam whatsapp sehingga tersebar ke media sosial, telah memnuhi unsur Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 56 ke 1 KUH Pidana, dan juga Pasal 165 KUH Pidana. Jadi dalam hal ini adalah **kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi, jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan**, walaupun dalam Pasal 165 KUHP tersebut hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan. **Hal ini merupakan suatu**

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Bukan malah turut membantu dengan merekam kejadian dimaksud;

2. Saksi POPON Alias EPON Alias UMI Binti WAHIDI yang dengan sengaja memegang bendera dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya untuk memotong bendera menggunakan 1 (satu) buah gunting merk kenko dengan gagang berwarna hitam setelah bendera merah putih dipotong menjadi beberapa bagian dan berada dilantai lalu diambil oleh Salsi POPON Alias EPON Alias UMI Binti WAHIDI dengan menggunakan kedua tangannya sambil dilempar keatas dan berjatuh kembali kelantai telah memenuhi Unsur Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana serta;

3. Saksi ANI Binti YAYA yang dengan sengaja menggunakan tangan kiri ikut membantu memegang bendera merah putih sewaktu dipotong oleh Saksi POPON Alias EPON Alias UMI Binti WAHIDI telah memenuhi unsur Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 56 ke 1 KUH Pidana;

Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara sadar dengan sengaja menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatannya yakni “merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara”, merupakan tindak pidana dan masuk ke lingkup perkara pidana;

- Bahwa Menurut pendapat ahli, sebagaimana telah di jelaskan pada jawaban di atas, perbuatan Terdakwa DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT, **Saksi POPON Alias EPON Alias UMI Binti WAHIDI, Saksi ANI Binti YAYA dapat dikatakan** sebagai perbuatan tindak pidana turut serta melakukan atau tindak pidana turut membantu atas tindak pidana setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dapat dipersangkakan telah melanggar ketentuan pasal 66 jo pasal 24 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPdana atau pasal 56 ke 1 KUHPidana karena telah memenuhi semua unsur termasuk secara sadar dengan sengaja menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatannya yakni “merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara”, dan melawan hukum, sehingga **dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;**

- Bahwa menurut pendapat ahli, terhadap saksi Hj. ECIN KURAESIN Binti M SULAEMAN mengupload dan dikirim kembali ke grup whatsapp PDAM Kecamatan Cimalaka dan saksi IDA SITI ROCHMAH Binti M USUF dimasukan ke media sosial berupa Tiktok, sehingga tersebar dan diketahui oleh kalayak umum, masih belum bisa di bawa ke ranah pidana;
- 3. Denden Imanudin Soleh, S.H., M.H., CLA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama Terdakwa DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT, Saksi POPON Alias EPON Alias UMI Binti WAHIDI, Saksi ANI Binti YAYA;
 - Bahwa ahli menjelaskan bahwa riwayat pendidikan ahli :
 1. 1997 Lulus SDN Bangkir Sumedang Jawa Barat;
 2. 2000 Lulus SMPN 1 Cimanggung di Sumedang Jawa Barat;
 3. 2003 Lulus SMAN 1 Tanjungsari di Sumedang Jawa Barat;
 4. 2009 Lulus SI Faultas di Universitas Islam Bandung (Unisba);
 5. 2016 Lulus S2 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI);
 - Pengalaman Pekerjaan dan Pelatihan: Analisa hukum di bagian hukum dan kerjasama 2011 sampai dengan sekarang;
 1. Tim penyusun RUU perubahan UU ITE tahun 2011-2016;
 2. Tim penyusun RUU tata cara intersepsi 2011 – sekarang;
 3. Tim penyusun PP penyelenggara sistem dan transaksi elektronik (PSTE) 2011-2012;
 4. Workshop UU ITE yang diadakan badan pembinaan hukum nasional (BPHN) tahun 2008;
 5. Bimbingan teknis UU ITE tahun 2011;
 6. Bimbingan teknis indek keamanan informasi tahun 2011;
 7. Workshop Cybercrime yang diadakan Europa Council di Manila 2013;
 8. Seminar Internasional Cybercrime yang diadakan LKHT UI di Bali 2014;

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikasi auditor hukum / certified legal auditor (CLA) kerjasama Jimly School Law and Government (JSLG) dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAH) 2016;
- Bahwa ahli telah memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saksi atas permintaan dari penyidik sebagai berikut :
 - 1) Polda Metro Jaya sebanyak 35 perkara
 - 2) Polda Jawa Barat sebanyak 25 perkara
 - 3) Polda Sumatera Utara sebanyak 27 perkara;
 - 4) Polda Gorontalo sebanyak 5 perkara;
 - 5) Polda Papua sebanyak 7 perkara;
 - 6) Polda Sulawesi Utara 2 Perkara;
 - 7) Polda Sulawesi Tenggara sebanyak 10 Perkara;
 - 8) Bareskrim Polri sebanyak 15 Perkara;
 - 9) Beberapa Polres di Berbagai Wilayah;
 - Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang hukum ITE karena latar belakang pendidikan saksi S1 dan S2 Ilmu Hukum dan juga pekerjaan sehari-hari saksi sebagai Analis Hukum di Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tugas dan tanggung jawab memberikan bantuan hukum dan dan konsultasi hukum terkait Undang-undang ITE dan juga peraturan pelaksanaannya;
 - Bahwa ahli memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo;
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Tindakan yang melanggar ketentuan yang dilarang dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36;
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut : Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu: distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
- Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
- Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - a. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
 - b. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
 - c. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu: gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE) dan gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
 - d. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
 - e. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
 - f. Tindak pidana tambahan (*accessoir* – Pasal 36 UU ITE); dan
 - g. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan kronologis tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT yang telah merekam dan membuat konten video yang berisi perbuatan saksi ANI Binti YAYA, saksi POPON Alias EPON Alias UMI Binti WAHIDI yang melakukan perusakan bendera negara kemudian video tersebut dijadikan status dalam Whatsapp sehingga diketahui orang lain tidak masuk ke dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya di nomor 9 bahwa hal tersebut tidak masuk kategori perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa ahli menerangkan karena konten video yang berisi perbuatan saksi ANI Binti YAYA, saksi POPON Alias EPON Alias UMI Binti WAHIDI yang melakukan perusakan bendera negara tidak masuk dalam kategori konten ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan karena konten video yang berisi perbuatan saksi ANI Binti YAYA, saksi POPON Alias EPON Alias UMI Binti WAHIDI yang melakukan merusak bendera negarayang dimasukan ke dalam media sosial Tik Tok tersebut tidak masuk dalam ketegori konten illegal sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Assoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Riwayat Pendidikan :

- 1) SD Negeri Baros 1 di Cimahi, lulus tahun 1992;
- 2) SMPN 3 CIMAHI di Cimahi, lulus tahun 1995;
- 3) SMA Negeri 2 Cimahi di Cimahi, lulus tahun 1998;
- 4) S1 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia;
- 5) S2 Program Studi Linguistik (Ilmu Bahasa), Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia;
- 6) Doktor program *Ph.D by Research* (S3) dalam Bidang Linguistik (Konsentrasi Linguistik Forensik), Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia;

b. Riwayat Pekerjaan :

- 1) *Chief Editor* pada PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta (tahun 2003 sampai dengan tahun 2004);
 - 2) Dosen pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (tahun 2005 sampai dengan sekarang);
 - 3) Sekretaris Unit Percetakan dan Penerbitan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (tahun 2006 sampai dengan tahun 2015);
 - 4) Koordinator Publikasi dan Dokumentasi Media, Hubungan Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (tahun 2007 sampai dengan tahun 2015);
 - 5) Ketua Pusat Analisis Linguistik Forensik (PALING FORENSIK) Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, (tahun 2016);
 - 6) Ketua Pusat Studi dan Pengembangan IPTEK, HKI, dan Publikasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPI, (tahun 2017);
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Bahasa, khususnya kajian bahasa dalam konteks hukum karena secara formal saya telah menyelesaikan

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Pendidikan pada jenjang Doktor (S3) dalam bidang linguistik/ilmu bahasa (konsentrasi Linguistik Forensik);

- Bahwa ahli dapat menjelaskan arti dari bahasa yaitu :
 - Merusak adalah membuat jadi suatu objek atau barang dalam keadaan rusak atau tidak dapat lagi digunakan sebagaimana fungsinya;
 - Merobek adalah membuat jadi suatu benda terlepas, terputus dari anyaman, jahitan, dan sebagainya kedalam dua bagian atau lebih;
 - Menginjak-injak adalah memijakan atau menghentakkan kaki pada suatu benda atau objek secara berkali-kali atau berulang-ulang;
 - Membakar adalah membuat jadi suatu objek dalam keadaan hangus terbakar (menyalakan, merusakkan) dengan menggunakan api;
 - Atau melakukan perbuatan lain menodai adalah klausa alternatif yang menjelaskan tindakan yang setara dengan perbuatan atau tindakan menodai;
 - Menghina adalah membuat jadi suatu objek atau suatu benda dalam keadaan terhina atau rendah (menista);
 - Atau merendahkan kehormatan bendera merah putih adalah klausa alternatif yang menjelaskan tindakan yang setara dengan perbuatan merendahkan bendera merah putih;
- Bahwa berdasarkan bukti linguistik yang terdapat dalam rekaman video tersebut, terdapat maksud komunikasi (*communication intention*) yang menggambarkan bahwa si penutur memiliki maksud untuk merusak bendera merah putih yang terlihat sedang di gunting. Dengan memperhatikan redaksi pasal pasal 66 UU RI " turut serta melakukan atau tindak pidana turut membantu perbuatan atas tindak pidana setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera Negara" dan dikaitkan dengan fakta yang terlihat di dalam video tersebut maka unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas tindakan mereka adalah unsur merusak karena berdasarkan percakapan yang terdengar dalam video secara jelas terdengar adanya maksud yang mereka utarakan ketika menggunting bendera merah putih didalam video, yaitu membuat jadi bendera tersebut rusak (tidak berfungsi);
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan memenuhi unsur menodai sebagaimana pasal yang disangkakan terhadap mereka, dalam hal ini

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



perbuatan mereka dapat digolongkan sebagai tindakan yang membuat jadi bendera merah putih menjadi ternoda. Dalam percapakan mereka terdapat bukti linguistik yang menunjukkan maksud komunikasi (*communication intention*) mereka untuk membuat jadi bendera itu rusak, dalam hal ini tidak terlihat adanya suatu itikad atau upaya dari mereka untuk menghargai, memuliakan, dan menyelamatkan bendera merah putih dari kerusakan atau menyelamatkan bendera merah putih sehingga berwujud dalam keadaan terhina;

- Bahwa arti kata menodai adalah membuat menjadi kotor, rendah dan ternoda;
- Bahwa perbuatan menggunting bendera yang dilakukan Terdakwa DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT, saksi ANI Binti YAYA, saksi POPON Alias EPON Alias UMI Binti WAHIDI dapat dikategorikan sebagai perbuatan menodai sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 66 jo pasal 24 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana atau pasal 56 ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gawiru RT.003 RW.005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi Popon Als Epon Als Umi bersama dengan Terdakwa dan saksi Ani telah menggunting umbul-umbul merah putih dan bendera Negara merah putih Indonesia hingga menjadi potongan-potongan kecil;
- Bahwa pada saat sedang berkumpul di ruangan televisi rumah Terdakwa, tiba-tiba saksi Popon pergi ke dapur dan datang kembali dengan membawa sebuah gunting yang dipegangnya ditangan kanan, sewaktu Terdakwa sedang menonton televisi umbul-umbul yang berwarna merah dan putih serta bendera merah putih awalnya berada ditangan anak Terdakwa yaitu Alfar sedang dimainkan sudah berpindah tangan ketangan saksi Popon, sehingga secara spontanitas waktu itu saksi Popon dengan memegang menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang gunting dengan dibantu oleh saksi Ani memegang menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memegang handphone disebelah kanan yang awalnya handphone tersebut sudah Terdakwa bawa, kemudian langsung Terdakwa merekam dengan

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



menggunakan video handphone Terdakwa perbuatan saksi Popon yang saat itu sedang menggunting bendera merah putih tersebut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa merekam dengan video, Terdakwa ada berkata, 'uh rusak benderanya', sambil Terdakwa tertawa secara berulang dengan maksud memberitahukan kepada Alfari bahwa bendera merah putih tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan Kembali;
- Bahwa Terdakwa tertawa karena melihat ekspresi Alfari yang terlihat menghela nafas, yang mana terlihat dari ekspresi tersebut menandakan bahwa Alfari perkembangannya sudah baik, karena biasanya Alfari kurang dapat mengeluarkan ekspresinya, selanjutnya saksi Popon mengatakan, 'ga musim lagi', secara berulang dan Terdakwa berkata 'uh rusak' dan saksi Ani mengatakan, 'Adik Emprak' yang artinya 'adik tepuk tangan', yang ditujukan kepada Alfari, lalu saksi Popon memungut potongan umbul-umbul dan bendera merah putih yang telah menjadi beberapa bagian yang sudah berserakan dilantai dengan menggunakan kedua tangannya dan potongan kecil umbul-umbul serta bendera merah putih tersebut dilemparkan oleh saksi Popon ke atas, setelah itu saksi Popon mengatakan bahwa agar dibuang ke tempat sampah oleh Alfari dan Dervila, lalu oleh kedua anak Terdakwa tersebut dibuang ke tempat sampah yang berada di dapur;
- Bahwa video yang direkam Terdakwa tersebut berdurasi 29 detik yang awalnya akan Terdakwa kirim ke suami Terdakwa, namun tidak sengaja malah menjadi status di whatsapp sehingga tanpa sadar Terdakwapun tidak mengetahuinya dan setelah itu ada teman Terdakwa yaitu saksi Widi yang memberitahukan sehingga Terdakwa langsung menghapus dalam status WhatsApp;
- Bahwa pada saat menggunting dan melempar-lempar potongan kecil bendera merah putih tersebut oleh Terdakwa direkam dengan video handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merekamnya dengan menggunakan video handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor handphone yang terpasang 082214543072 milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikirimkan kesuami Terdakwa akan tetapi tidak terkirim, justru menjadi status di WhatsApp;
- Bahwa video yang berada distatus WhatsApp Terdakwa tidak terdapat caption atau keterangan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari saksi Popon menggunting bendera merah putih tersebut dikarenakan sekitar dua minggu kebelakang Terdakwa ada menyuruh saksi Popon untuk menggunting atau memotong bendera merah

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



putih tersebut menjadi potongan-potongan kecil, dikarenakan untuk menghilangkan kebiasaan dari anak Terdakwa yaitu Alfar yang selalu memainkan bendera merah putih;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Popon untuk menggunting bendera merah putih tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Yeni yang adalah terapis anak Terdakwa Alfar jika Alfar ketergantungan dengan bendera merah putih, dan jika dijauhkan/dipisahkan dengan bendera merah putih tersebut, Alfar menangis histeris dan mengamuk, kemudian saksi Yeni mengatakan 'Udah Mama, Kita coba lagi aja kaya kemaren kaya viper, layangan yang sudah dihancurin kita coba lagi aja benderanya dihilangkan atau dirusak atau disobek sehingga bendera tersebut tidak dapat dipergunakan kembali, lalu setelah tidak dapat dipergunakan lagi, bendera tersebut suruh dibuang sama anaknya agar tidak menanyakan kembali bendera tersebut;
- Bahwa Alfar diterapis oleh saksi Yeni sejak berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Alfar saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan tentang bendera merah putih kepada saksi Yeni, Terdakwa tidak menjelaskan benderanya secara mendetail kepada saksi Yeni, karena Terdakwa telah yakin jika saksi Yeni sudah mengerti maksud Terdakwa yaitu bendera merah putih bukan bendera dari kertas, sehingga terjadi miskomunikasi antara Terdakwa dengan saksi Yeni;
- Bahwa apabila bendera dibuang dalam keadaan utuh, Alfar masih tetap menanyakannya sampai menangis dan mengamuk, namun jika diketahui barang tersebut sudah rusak maka Alfar tidak akan menanyakannya Kembali;
- Bahwa Alfar ketergantungan bendera merah putih tersebut yaitu terlihat dari perbuatannya, yaitu bendera merah putih tersebut selalu dipajang, diikat di dalam pintu dan dilipat serta dibawa tidur, apabila tidak ada bendera tersebut atau barang yang diinginkan pasti akan dipertanyakan dan akan menangis serta mengamuk;
- Bahwa benar selain bendera merah putih ada barang lain yang juga digunting atau dirusak yaitu berupa umbul-umbul yang berwarna merah putih;
- Bahwa pada waktu bendera merah putih tersebut digunting atau dipotong oleh saksi Popon, Terdakwa tidak menyuruh ataupun mengajak saksi Ani untuk menggunting bendera merah putih tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui pada saat saksi Ani disuruh atau diajak oleh saksi Popon, Terdakwa hanya mendengar ucapan saksi Popon dengan mengatakan, 'ini

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita potong ya benderanya, sekarang udah gak musim lagi, agustusan nanti kita beli lagi';

- Bahwa Alfar mengalami keterlambatan tumbuh kembang serta telat dalam merespon segala hal, sebelum diterapis oleh saksi Yeni, Alfar dilakukan pengobatan di dokter yang beralamat di Bandung, namun karena Terdakwa mempunyai bayi sehingga Terdakwa memanggil terapis dari luar untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menodai ataupun menghina Lambang Negara Republik Indonesia ataupun bendera merah putih dengan menggantung atau merusak bendera merah putih tersebut, Terdakwa hanya ingin mengobati anak Terdakwa yaitu Alfar yang saat itu ketergantungan dengan bendera merah putih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bendera merah putih adalah symbol atau Lambang dari Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Potongan kain merah putih yang merupakan bagian dari bendera merah putih dan umbul-umbul;
2. 1 (satu) keping CD merk CD-R plus yang didalamnya berisikan video;
3. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor handphone yang terpasang 082214543072;
4. 1 (satu) buah gunting merk kenko dengan gagang berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone Samsung A30 warna hitam putih nomor imei I 354866102178163, nomor imei II 354867102178161 berikut kartu telkomsel terpasang 085322569300 dan aplikasi akun whatsapp dengan akun menggunakan telephone 085322569300;
6. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor simcard 08987133553 dan akun tiktok dengan nama : "@idasr_an" dan password nya adalah mommyida3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gawiru RT.003 RW.005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Popon Als Epon Als Umi dan saksi Ani telah merusak bendera Negara Republik Indonesia merah putih dengan cara digunting atau dipotong-potong dengan menggunakan gunting hingga bendera merah putih tersebut menjadi potongan-potongan kecil;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi Popon Als Epon Als Umi bahwa untuk menghilangkan ketergantungan Alfar (anak dari Terdakwa berusia 4 tahun 10 bulan) terhadap bendera merah putih, maka bendera merah putih tersebut harus dirusak atau digunting dihadapan Alfar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika Terdakwa sedang berada di ruangan televisi rumah Terdakwa bersama dengan saksi Popon Als Epon Als Umi dan saksi Ani, pada saat itu Alfar sedang menangis rewel sambil memegang bendera merah putih, kemudian saksi Popon Als Epon Als Umi langsung menuju dapur dan tidak lama kembali dengan membawa gunting yang dipegang dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada Terdakwa, *'yu gunting bendera tea teh'* yang artinya *'ayo kita menggunting bendera teh'*, lalu langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *'hayu'* artinya *'ayo'*, kemudian bendera dan umbul-umbul merah putih yang berada ditangan Alfar diambil oleh saksi Popon Als Epon Als Umi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ani dengan kalimat, *'bi cepengan-cepengan bendera teh'* yang artinya *'bi pegangin benderanya'*, selanjutnya saksi Ani langsung memegang umbul-umbul merah putih dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi Popon Als Epon Als Umi memegang umbul-umbul dengan tangan kiri, kemudian langsung saksi Popon Als Epon Als Umi menggunting umbul-umbul merah putih tersebut dengan gunting yang dipegangnya menggunakan tangan kanan hingga menjadi setengah bagian / potongan, setelah itu saksi Popon Als Epon Als Umi mengambil bendera merah putih yang berada di lantai, lalu menyerahkan kepada saksi Ani untuk dipegang, kemudian saksi Ani memegang bendera merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memegang bendera merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang handphone, lalu Terdakwa merekam dengan video handphone saksi Popon

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Epon Als Umi yang saat itu sedang menggunting bendera merah putih hingga menjadi beberapa potongan kecil dan jatuh ke lantai sambil mengatakan '*uh rusak benderanya*', sambil tertawa dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah potongan-potongan bendera tersebut berserakan dilantai, kemudian saksi Popon Als Epon Als Umi mengatakan, '*ga musim lagi*', secara berulang-ulang dan disambut oleh Terdakwa dengan mengatakan, '*uh rusak*', lalu saksi Ani mengatakan, '*adik empak*' yang artinya, '*adik tepuk tangan*', kemudian saksi Popon Als Epon Als Umi dengan kedua tangannya mengambil potongan kecil bendera merah putih tersebut lalu menaburkannya ke atas, selanjutnya saksi Popon Als Epon Als Umi mengambil dan memasukan potongan-potongan bendera merah putih tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam dan menyuruh Alfar untuk membuangnya ke tempat sampah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya yang telah dirusak dengan cara digunting/ dipotong-potong menjadi beberapa potongan kecil adalah umbul-umbul merah putih dan bendera merah putih yang merupakan lambang Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsideritas sebagai berikut :

Pertama :

Primair : Sesuai Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Sesuai Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Primair : Sesuai Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Sesuai Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



ATAU

Ketiga

Primair : Sesuai Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Sesuai Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 56 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, dimana untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kesatu, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu sesuai Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Setiap orang;

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dea Yuliani Hidayat Binti Tatang Hidayat** yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **Dea Yuliani Hidayat Binti Tatang Hidayat** mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*bekwaam*) dan dapat diminta pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya;

ad.2. Unsur dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara, Majelis Hakim sedikit menjelaskan tentang bendera Indonesia berdasarkan sejarah yaitu bendera merah putih merupakan suatu lambang negara yang sakral, dimana Bendera Negara telah dilindungi oleh undang-undang khusus yang mengaturnya, sebagaimana didasari oleh Pasal 35 dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan : Pasal 35 berbunyi, "Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih", kemudian Pasal 36 C

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang”;

Menimbang, bahwa ketentuan khusus yang mengatur tentang hal tersebut di atas, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan: (1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama, dan ayat (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat suatu objek atau barang dalam keadaan rusak atau tidak dapat lagi digunakan sebagaimana fungsinya, kemudian yang dimaksud dengan merobek adalah membuat jadi suatu benda terlepas, terputus dari anyaman, jahitan, dan sebagainya kedalam dua bagian atau lebih, lalu yang dimaksud dengan menginjak-injak adalah memijakan atau menghentakkan kaki pada suatu benda atau objek secara berkali-kali atau berulang-ulang. Kemudian yang dimaksud dengan membakar adalah membuat jadi suatu objek dalam keadaan hangus terbakar (menyalakan, merusakkan) dengan menggunakan api, lalu yang dimaksud dengan menodai adalah membuat menjadi kotor, rendah dan ternoda dan yang dimaksud dengan menghina adalah membuat suatu objek atau suatu benda dalam keadaan terhina atau rendah (menista). Adapun yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan bendera merah putih adalah klausa alternatif yang menjelaskan tindakan yang setara dengan perbuatan merendahkan bendera merah putih. Hal mana kesemua perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja terhadap Bendera Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maupun keterangan saksi-saksi dan para ahli yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gawiru RT.003 RW.005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Popon Als Epon Als Umi dan saksi Ani telah merusak bendera Negara Republik Indonesia merah putih dengan cara digunting atau dipotong-potong dengan menggunakan gunting hingga bendera merah putih tersebut menjadi potongan-potongan kecil, yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi Popon Als Epon Als Umi bahwa untuk menghilangkan ketergantungan Alfar (anak dari Terdakwa berusia 4 tahun 10 bulan) terhadap bendera merah putih, maka bendera merah putih tersebut harus dirusak atau digunting dihadapan Alfar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika Terdakwa sedang berada di ruangan televisi rumah Terdakwa bersama dengan saksi Popon Als Epon Als Umi dan saksi Ani, pada saat itu Alfar sedang menangis rewel sambil memegang bendera merah putih, kemudian saksi Popon Als Epon Als Umi langsung menuju dapur dan tidak lama kembali dengan membawa gunting yang dipegang dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada Terdakwa, *'yu gunting bendera tea teh'* yang artinya *'ayo kita menggunting bendera teh'*, lalu langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *'hayu'* artinya *'ayo'*, kemudian bendera dan umbul-umbul merah putih yang berada ditangan Alfar diambil oleh saksi Popon Als Epon Als Umi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ani dengan kalimat, *'bi cepengan-cepengan bendera teh'* yang artinya *'bi pegangin benderanya'*, selanjutnya saksi Ani langsung memegang umbul-umbul merah putih dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi Popon Als Epon Als Umi memegang umbul-umbul dengan tangan kiri, kemudian langsung saksi Popon Als Epon Als Umi menggunting umbul-umbul merah putih tersebut dengan gunting yang dipegangnya menggunakan tangan kanan hingga menjadi setengah bagian / potongan, setelah itu saksi Popon Als Epon Als Umi mengambil bendera merah putih yang berada di lantai, lalu menyerahkan kepada saksi Ani untuk dipegang, kemudian saksi Ani memegang bendera merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memegang bendera merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang handphone, lalu Terdakwa merekam dengan video handphone saksi Popon Als Epon Als Umi yang saat itu sedang menggunting bendera merah putih hingga menjadi beberapa potongan kecil dan jatuh ke lantai sambil mengatakan *'uh rusak benderanya'*, sambil tertawa dan dilakukan secara berulang-ulang,

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah potongan-potongan bendera tersebut berserakan dilantai, kemudian saksi Popon Als Epon Als Umi mengatakan, '*ga musim lagi*', secara berulang-ulang dan disambut oleh Terdakwa dengan mengatakan, '*uh rusak*', lalu saksi Ani mengatakan, '*adik empak*' yang artinya, '*adik tepuk tangan*', kemudian saksi Popon Als Epon Als Umi dengan kedua tangannya mengambil potongan kecil bendera merah putih tersebut lalu menaburkannya ke atas, selanjutnya saksi Popon Als Epon Als Umi mengambil dan memasukan potongan-potongan bendera merah putih tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam dan menyuruh Alfar untuk membuangnya ke tempat sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maupun keterangan saksi-saksi dan para ahli yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Popon dan saksi Ani telah mengetahui dan menyadarinya bahwasanya yang telah dirusak dengan cara digunting/ dipotong-potong menjadi beberapa potongan kecil adalah umbul-umbul merah putih dan bendera merah putih yang merupakan lambang Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa tersebut didasari oleh keinginan Terdakwa untuk menghilangkan rasa ketergantungan anak Terdakwa terhadap bendera merah putih, namun Terdakwa menyadari perbuatan yang ia kehendaki tersebut dan Terdakwa tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat tersebut. Akibat dari perbuatan yang ia lakukan, Terdakwa berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena Terdakwa lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan berakibat buruk, sebagaimana teori bentuk kesengajaan yang diterangkan oleh ahli atas nama keterangan ahli H. Agus Takariawan, S.H., M.Hum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas Terdakwa mempunyai maksud untuk merusak bendera merah putih yang terlihat sedang digunting oleh saksi Popon, oleh karena sebelumnya Terdakwa telah menyuruh saksi Popon untuk menggunting bendera merah putih

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



tersebut. Hal mana pula dari perbuatan Terdakwa secara jelas dapat dilihat dan didengar adanya maksud yang mereka utarakan ketika menggunting bendera merah putih di dalam video WhatsApp, yaitu membuat jadi bendera tersebut rusak (tidak berfungsi) dan tidak mempunyai nilai, sehingga dengan demikian unsur ad. 2 telah pula terpenuhi secara hukum;

ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat / melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maupun keterangan saksi-saksi dan para ahli yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gawiru RT.003 RW.005 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Popon Als Epon Als Umi dan saksi Ani telah merusak bendera Negara Republik Indonesia merah putih dengan cara digunting atau dipotong-potong dengan menggunakan gunting hingga bendera merah putih tersebut menjadi potongan-potongan kecil, yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi Popon Als Epon Als Umi bahwa untuk menghilangkan ketergantungan Alfara (anak dari Terdakwa berusia 4 tahun 10 bulan) terhadap bendera merah putih, maka bendera merah putih tersebut harus dirusak atau digunting dihadapan Alfara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 ketika Terdakwa sedang berada di ruangan televisi rumah Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Popon Als Epon Als Umi dan saksi Ani, pada saat itu Alfari sedang menangis rewel sambil memegang bendera merah putih, kemudian saksi Popon Als Epon Als Umi langsung menuju dapur dan tidak lama kembali dengan membawa gunting yang dipegang dengan tangan kanannya sambil mengatakan kepada Terdakwa, *'yu gunting bendera tea teh'* yang artinya *'ayo kita menggunting bendera teh'*, lalu langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *'hayu'* artinya *'ayo'*, kemudian bendera dan umbul-umbul merah putih yang berada ditangan Alfari diambil oleh saksi Popon Als Epon Als Umi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ani dengan kalimat, *'bi cepengan-cepengan bendera teh'* yang artinya *'bi pegangin benderanya'*, selanjutnya saksi Ani langsung memegang umbul-umbul merah putih dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi Popon Als Epon Als Umi memegang umbul-umbul dengan tangan kiri, kemudian langsung saksi Popon Als Epon Als Umi menggunting umbul-umbul merah putih tersebut dengan gunting yang dipegangnya menggunakan tangan kanan hingga menjadi setengah bagian / potongan, setelah itu saksi Popon Als Epon Als Umi mengambil bendera merah putih yang berada di lantai, lalu menyerahkan kepada saksi Ani untuk dipegang, kemudian saksi Ani memegang bendera merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memegang bendera merah putih tersebut dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang handphone, lalu Terdakwa merekam dengan video handphone saksi Popon Als Epon Als Umi yang saat itu sedang menggunting bendera merah putih hingga menjadi beberapa potongan kecil dan jatuh ke lantai sambil mengatakan *'uh rusak benderanya'*, sambil tertawa dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah potongan-potongan bendera tersebut berserakan dilantai, kemudian saksi Popon Als Epon Als Umi mengatakan, *'ga musim lagi'*, secara berulang-ulang dan disambut oleh Terdakwa dengan mengatakan, *'uh rusak'*, lalu saksi Ani mengatakan, *'adik empak'* yang artinya, *'adik tepuk tangan'*, kemudian saksi Popon Als Epon Als Umi dengan kedua tangannya mengambil potongan kecil bendera merah putih tersebut lalu menaburkannya ke atas, selanjutnya saksi Popon Als Epon Als Umi mengambil dan memasukan potongan-potongan bendera merah putih tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam dan menyuruh Alfari untuk membuangnya ke tempat sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat jelas kapasitas Terdakwa yang bertindak sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan yakni menyuruh saksi Popon untuk menggunting atau merusak bendera merah putih tersebut, sedangkan saksi

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Popon dan saksi Ani menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) / pelaku yang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, para pelaku masing-masing mengetahui bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*), meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap orang lain, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk melakukannya, sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta merusak atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai kehormatan Bendera Negara”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : potongan kain merah putih yang merupakan bagian dari bendera merah putih dan umbul-umbul, 1 (satu) keping CD merk CD-R plus yang didalamnya berisikan video, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor handphone yang terpasang 082214543072, 1 (satu) buah gunting merk kenko dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung A30 warna hitam putih nomor imei I 354866102178163, nomor imei II 354867102178161 berikut kartu telkomsel terpasang 085322569300 dan aplikasi akun whatsapp dengan akun menggunakan telephone 085322569300, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor simcard 08987133553 dan akun tiktok dengan nama : "@idasr_an" dan password nya adalah mommyida3, yang mana barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN. Smd, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN. Smd atas nama Terdakwa Popon Als Epon Als Umi Binti Wahidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sempat menjadi perhatian masyarakat Sumedang, karena pada saat kejadian sempat tersebar ke media sosial/viral;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih balita dan salah satunya memiliki keterlambatan tumbuh kembang/berkebutuhan khusus yang masih memerlukan bimbingan orang tua, khususnya Terdakwa selaku Ibu kandung;
- Terdakwa pada saat ini sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Pebuatan terdakwa semata-mata dilakukan untuk melepaskan ketergantungan anak Terdakwa dengan bendera merah putih yang mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang (berkebutuhan khusus);
- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dea Yuliani Hidayat Binti Tatang Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta merusak atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai kehormatan Bendera Negara"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 18 (delapan belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - potongan kain merah putih yang merupakan bagian dari bendera merah putih dan umbul-umbul;
 - 1 (satu) keping CD merk CD-R plus yang didalamnya berisikan video;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor handphone yang terpasang 082214543072;
 - 1 (satu) buah gunting merk kenko dengan gagang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung A30 warna hitam putih nomor imei I 354866102178163, nomor imei II 354867102178161 berikut kartu telkomsel terpasang 085322569300 dan aplikasi akun whatsapp dengan akun menggunakan telephone 085322569300;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor simcard 08987133553 dan akun tiktok dengan nama : "@idasr_an" dan password nya adalah mommyida3;Dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN. Smd atas nama Terdakwa Popon Als Epon Als Umi Binti Wahidi;

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arri Djami, S.H., M.H dan Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Anton Wahyudi, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Arri Djami, S.H. M.H.

Flowerry Yulidas, S.H. M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Enceng Agus Wiharja, S.H.